



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Simpurusiang No. 27 Telp. (0473) 21003, Fax. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/68 / I / 2017

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI / PEMBENTUKAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan fasilitasi/Pembentukan Kerja sama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayan Publik Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2017 dengan susunan Keanggotaan dan besarnya honorarium per bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 melalui Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.17.01.5.2.1.01.01 Kelompok Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Januari 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,


✓ **ABDUL MAHFUD** ✓

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 68 / I /2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI/PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN PANITIA DAN BESARNYA HONORARIUM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SEKDA KAB. LUWU UTARA	- Penanggung Jawab Kegiatan	Rp 2.500.000,-	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	- Koordinator Kegiatan	Rp 2.250.000,-	
3.	KABAG HUMAS DAN PROTOKOL	- Pejabat Pelaksana Teknis	Rp 2.250.000,-	
4.	KASUBAG PELIPUTAN & PEMBERITAAN	- Pembantu Kegiatan	Rp 2.000.000,-	
	KASUBAG PROTOKOL	- Pembantu Kegiatan	Rp 2.000.000,-	
5.	KASUBAG ANALISA MEDIA & DOKUMENTASI	- Pembantu Kegiatan	Rp 2.000.000,-	
7.	NAIDA SUSANTI, S	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.500.000,-	
8.	SUPRIADI, SE	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.500.000,-	
9.	MUH. ARIFIN RAMSIN, S.AN.	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.500.000,-	
10.	ROSTIPIANI, SE.	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.500.000,-	
11.	SUNARNI, SE.	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.500.000,-	
12.	NURDIANTI, SE.	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.500.000,-	
13.	NINING SUGIAR, S.AN.	- Pembantu kegiatan	Rp 1.500.000,-	
14.	SISWANTY SYAM,SE	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.500.000,-	
15.	YAHDI MIFTAHUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.000.000,-	
16.	MELKYANUS	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.000.000,-	
17.	MAIL	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.000.000,-	
18.	IRIAWATI	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.000.000,-	
19.	KAHARUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp 1.000.000,-	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	4
KABAG HUKUM	1
KASUBAG	1

Abdul Mahfud
ABDUL MAHFUD X